

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413
98413



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Perseujuan retribusi Melayan Dirimpor Kapal Wisata Asing Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Bea dan Cukai Kelas 1 Papua / Kantor

No. SK : KEP-187/WBC.20/KPP.MP.01/2021 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

Persyaratan

1. Permohonan pelayanan Vessel Declaration melalui CEISA Vessel Declaration System (VDS)
2. Passpor (Captain)
3. Ship Particular / Ship Registry
4. Surat Kuasa (apabila importir memberikan kuasa kepada pihak lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413
98413



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Sorong

1. Importir (kuasanya) / Kapten / Nahkoda kapal mengisi data Vessel Declaration melalui portal Vessel Declaration System dan menyerahkan dokumen permohonan beserta dokumen pelengkap ke Kantor Pabean; dan menyampaikan dokumen permohonan beserta dokumen pelengkap ke Kantor Pabean;
2. Pejabat peneliti dokumen Impor melakukan penelitian atas VD yang diajukan melalui portal Vessel Declaration System dan melalui aplikasi Inhouse Vessel Declaration System;
3. Apabila data VD kedapatan sesuai, pejabat merekam hasil pemeriksaan pada menu Pemeriksaan Dokumen, apabila terdapat kesalahan data pengisian, mengembalikan kepada importir (kuasanya /Kapten / Nahkoda kapal) untuk diperbaiki;
4. Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan pemeriksaan fisik dan boetzoeking atas kapal Wisata Asing yang bersangkutan, dalam hal diperlukan, pemeriksaan fisik dan boetzoeking dilakukan bersama dengan pejabat dari unit pengawasan;
5. Apabila kedapatan sesuai, pejabat pemeriksa fisik merekam Laporan Hasil Pemeriksaan, file dokumentasi pada menu pemeriksaan fisik;
6. Apabila kedapatan tidak sesuai, VD diserahkan ke pejabat yang melaksanakan fungsi penindakan untuk dilakukan penelitian.
7. Pejabat Unit Pengawasan merekam hasil penelitian pada menu Penelitian Unit Pengawasan
8. Apabila hasil penelitian unit pengawasan didapati pelanggaran kepabeanan maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
9. Apabila hasil penelitian unit pengawasan tidak didapati pelanggaran, maka dokumen masuk ke menu persetujuan VD;
10. Pejabat Bea dan Cukai meneliti Dokumen dan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik, apabila sesuai, merekam NIP dan Nama Penandatanganan pada menu persetujuan VD;
11. Mencetak pada menu browse VD, lalu menandatangani dan menandatangani pada kolom persetujuan pada Vessel Declaration;
12. Vessel Declaration yang sudah diberikan persetujuan diserahkan kepada importir(kuasanya) / Kapten / Nahkoda, digunakan sebagai dokumen pelindung Kapal Wisata.

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong

Jl. Ahmad Yani No.4, Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98413
98413



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Sorong

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemberitahuan Impor Kapal Wisata Asing (Vessel Declaration)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui email kppbc.sorong@kemenkeu.go.id, saluran telepon ke (0951)- 321612, atau Whatsapp pada nomor 0811 4850 3131 .
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Sorong.